



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu dibentuk Unit Permukiman Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Permukiman Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 22/Men/X/2007 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT);
6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);
7. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 371);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan.

6. Unit Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan di bidang pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana, dan prasarana lingkungan permukiman dan lembaga Pemerintahan Desa serta lembaga sosial kemasyarakatan.
7. Ketua UPT adalah Ketua Unit Permukiman Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan.
8. Pembina Unit Permukiman Transmigrasi selanjutnya disingkat pembina UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan, meliputi :

1. UPT Koli;
2. UPT Maudi;
3. UPT Lifofa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

UPT sebagaimana di maksud pada Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis pembinaan ketransmigrasian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok di bidang ketransmigrasian yang meliputi pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan Pemerintah Desa dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah desa dan lembaga sosial kemasyarakatan.
- b. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penempatan transmigran, pembagian peralatan/perbekalan pembagian lahan usaha.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah desa dan lembaga sosial kemasyarakatan.
- d. pengkoordinasian kegiatan dengan aparat pembina dan unit kerja lintas sektor seperti : guru, petugas penyuluh lapangan, petugas kesehatan, petugas pos dan lain-lain.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Ketua UPT;
 - b. Pembina Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Mental Spiritual.
 - c. Pembina Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dan Kelembagaan Pemerintah/Lembaga Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama Ketua UPT

Pasal 7

Ketua UPT mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembinaan dibidang pendidikan mental spiritual, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah desa dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dibidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah desa dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan penempatan transmigrasi, pembagian peralatan/perbekalan dan pembagian lahan usaha;

- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan aparat pembina dan unit kerja lintas sektor seperti : guru, petugas penyuluh lapangan, petugas kesehatan, petugas pos dan lain- lain;
- e. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pembina Bidang Ekonomi, Sosial Budaya
dan Mental Spiritual

Pasal 8

Pembina Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Mental Spiritual mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual yang meliputi :
 - 1. pembinaan produksi.
 - 2. pembinaan pengelolaan hasil dan pemasaran.
 - 3. pengembangan kelembagaan ekonomi dan permodalan.
 - 4. pengembangan kewirausahaan.
 - 5. pendistribusian bantuan pangan.
 - 6. pelayanan pendidikan dan seni budaya.
 - 7. pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.
 - 8. pelayanan mental spiritual.
- b. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual setiap empat (empat) bulan sekali kepada ketua UPT.

Bagian Ketiga
Pembina Bidang Sarana Dan Prasarana Lingkungan Permukiman Dan
Kelembagaan Pemerintah/Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Pasal 9

Pembina Bidang Sarana Dan Prasarana Lingkungan Permukiman Dan Kelembagaan Pemerintah/Lembaga Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan kelembagaan Pemerintah/Lembaga sosial kemasyarakatan dan sarana dan prasarana lingkungan permukiman meliputi :
 - 1. fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga Pemerintah Desa;
 - 2. fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan;
 - 3. fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman;
 - 4. fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan lingkungan.

- b. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di bidang kelembagaan Pemerintah/Lembaga sosial kemasyarakatan dan sarana dan prasarana lingkungan permukiman setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Kepala UPT.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Ketua UPT adalah Pegawai Negeri Sipil dan pejabat fungsional dalam lingkungan dinas minimal berpangkat/golongan pengatur tingkat I, II/d diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pembina UPT adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pembina UPT yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil adalah terdiri dari tenaga kerja muda mandiri profesional atau Aparat Desa dan tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Kepala Kelurahan/Desa kepada Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas ketua UPT dan pembina UPT wajib menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi.
- (2) Ketua UPT wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait di wilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan kepala dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ketua UPT secara operasional dapat dikoordinasikan oleh Camat dan Kepala Desa.
- (4) Ketua UPT menyampaikan laporan triwulan (secara berkala setiap 3 bulan) Kepada Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Permukiman Transmigrasi di Kecamatan Oba dan Oba Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 411.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 MARET 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM